



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAUFIK SAFALAS;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 02 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ampelbanjar Barat RT 02 RW 04 Desa Ampel Sari, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 27 Oktobere 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK SAFALAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAUFIK SAFALAS selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Registrasi N-4038-KN atas nama NGATIAH alamat Binangun Rw 08 Rt 04 Desa Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu dengan Noka MH1JM3134KK074557. Nosin jm31e3070027 berikut bukti pembayaran pajak;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan dari PT BPR BATU ARTOREJO Nomor 96/KDR S.KETVIII/2023. Tanggal 24 Agustus 2023 beserta Foto Kopi BPKB;
- 1 (satu) buah anak kunci asli beserta remot;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027;

Dikembalikan kepada Saksi DICKY PRASTIAWAN;

- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 atas nama ALDIANNANTA BINTANG GIBRANSYAH alamat Krajan Timur Rw 03 Rt 03 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta bukti pembayaran Pajak;
- 1 (satu) buah anak kunci asli;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT Bank Perkreditan Rakyat SURASI HUTAMA Nomor 17/IX/IJ/SSH/2023, tanggal 11 September 2023;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932;

Dikembalikan kepada Saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU;

- 1 (satu) Buah anak Kunci T.
- 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TAUFIK SAFALAS** Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan dengan cara merusak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa **TAUFIK SAFALAS** bersama dengan saksi **MUHAMMAD MUHLAS** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **ROHIM** (DPO) dan **JONI** (DPO), berangkat dari pasuruan menuju Kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa di bonceng oleh **JONI** (DPO) dan saksi **MUHAMMAD MUHLAS** membonceng **ROHIM** (DPO), dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Kota Batu, Terdakwa dan teman-temannya berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya, melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, dengan kondisi pagar terkunci gembok,

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat situasi disekitar rumah dan terlihat sepi, Terdakwa dan ROHIM (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD MUHLAS dan JONI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya, kemudian ROHIM (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka gembok garasi, Terdakwa dan ROHIM (DPO) masuk ke rumah tersebut, saat itu Terdakwa melihat pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda, antara lain Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Scoopy warnah merah putih, kawasai KLX, dan 1 (satu) Sepeda Motor Supra. Melihat posisi Sepeda 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan Kawasai KLX dekat dengan pintu garasi depan, akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027 milik saksi DIKCY PRASTIAWAN dengan terlebih dahulu merusak anak kunci dengan menggunakan kunci T, sedangkan ROHIM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU dengan cara merusak anak kunci dengan menggunakan Kunci T, kemudian Terdakwa dan ROHIM (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil mereka ambil dengan maksud untuk dimiliki atau dijual, diikuti oleh JONI (DPO) dan saksi MUHAMMAD MUHLAS;

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi DIKCY PRASTIAWAN dan saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY PRASTIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N-4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menaruh 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N-4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH milik saksi di Rumah Sdr AGRIS yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama, Sdra AGRIS, Sdr ADE, Sdr SUGENG, Sdr NANANG, dan Sdr DANDI hendak melihat Karnaval di Wilayah Kec. Tajinan Kab.Malang, dikarenakan mengendarai mobil Sdr AGRIS maka sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di area rumah dan di dalam pagar, tetapi sepulang dari melihat karnaval tersebut saksi mengetahui untuk sepeda motor milik saksi dan milik Sdr ADE sudah tidak ada;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sebelum saksi pergi melihat karnaval dalam kondisi terkunci setir;
- Bahwa saksi membenarkan screen shot rekaman CCTV yang ditunjukkan penuntut umum;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tetapi setelah di kantor Polres Batu, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk saksi Muhamad Muhlas yang mencuri sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi Ade;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi
- Bahwa saksi juga mengetahui saksi DICKY telah menjadi korban adanya perbuatan pencurian atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N-4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH
- Bahwa kejadian pencurian dan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Sdr AGRIS yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi dan sepeda motor saksi Dicky yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N-4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH milik Saksi DICKY tersebut, namun setelah di kantor Polres Batu, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan teman-temannya termasuk saksi Muhamad Muhlas yang mencuri sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi Dicky

- Bahwa saksi dan saksi dicky menaruh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N-4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH tersebut di Rumah Sdr AGRIS yang beralamat di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dikarenakan pada waktu itu saksi Bersama dengan teman-teman saksi yang bernama, Sdr AGRIS, Sdr DICKY, Sdr SUGENG, Sdr NANANG, dan Sdra DANDI hendak melihat Karnaval di Wilayah Kec. Tajinan Kab.Malang, dikarenakan menggendarai mobil Sdr AGRIS maka sepeda motornya tersebut diparkir di rumah dan di dalam pagar, sepulang dari melihat karnaval tersebut saksi mengetahui untuk sepeda motor miliknya dan milik saksi sudah tidak ada.
 - Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi dan Saksi DCIKY sebelum pergi melihat karnaval bersama dengan teman-teman saksi tersebut dalam kondisi terkunci setir.
 - Bahwa kondisi pintu pagar tertutup akan tetapi untuk kunci gembok tidak terkunci.
 - Bahwa saksi membenarkan screen shot rekaman CCTV yang ditunjukkan penuntut umum;
 - Bahwa benar, sepeda motor saksi ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi HERU SUBAGYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Batu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terjadi dugaan yang diketahui pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 yang terjadi di rumah yang beralamat di Dusun Sumbarsari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu terhadap 2 (dua) Unit Kendaraan Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N 4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH milik Saksi DICKY PRASTIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dini hari saksi bersama dengan saksi MIFTAHUL KHAMIM dan rekan lainnya melaksanakan pemantauan di beberapa titik rawan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Batu, dan pada sekira pukul 04.30 WIB ada 4 pengendara sepeda motor yang masing-masing mengendarai 2 (dua) unit Vario warna Hitam, 1 (satu) KLX warna hijau hitam dan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah putih yang mencurigakan, dari kecurigaan tersebut saksi bersama dengan Saksi MIFTAHUL KHAMIM melakukan pengejaran kepada ke 4 (empat) orang tersebut,
- Bahwa pada saat dalam pengejaran di ketahui pengendaraan Honda Scoopy warna merah putih bersama pengendara 1 (satu) honda vario melaju kencang ke arah kota malang dan untuk pengendara Kawasaki KLX dan honda vairo hitam berbelok dari simpang 3 pendem ke arah Surabaya dari berpencarnya tersebut saksi bersama dengan Saksi MIFTAHUL KHAMIM melakukan pengejaran pengendara Honda Scoopy dan vario ke arah Kota Malang;
- Bahwa sesampainya di wilayah Kota Malang tepatnya di Jalan Soekarno hatta pengendaraan Honda Scoopy tersebut berhenti dan meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan dan di bonceng oleh temannya yang menggunakan sepeda motor honda Vario hitam, dan setelah di lakukan pengecekan terdapat anak kunci diduga palsu yang menancap di kendaraan tersebut dan rumah kunci yang sudah rusak dari di tinggalnya kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian petugas mengamankan ke Mapolres Batu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan identitas diduga pelaku pencurian. Pada sekira tanggal 23 Agustus 2023 saksi bersama

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MIFTAHUL KHAMIM mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan seseorang yang diduga telah melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy dan meninggalkannya berada di Dusun Prodo Desasapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wlb di Dusun Prodo Desasapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. MIFTAKHUL KHAMIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 dini hari saksi bersama dengan saksi MIFTAHUL KHAMIM dan rekan lainnya melaksanakan pemantauan di beberapa titik rawan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Batu, dan pada sekira pukul 04.30 WIB saksi bersama dengan Saksi MIFTAHUL KHAMIM mengetahui ada 4 pengendara sepeda motor yang masing-masing mengendarai 2 (dua) unit Vario warna Hitam, 1 (satu) KLX warna hijau hitam dan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah putih yang mencurigakan,
- Bahwa berdasarkan kecurigaan tersebut saksi bersama dengan Saksi MIFTAHUL KHAMIM melakukan pengejaran kepada ke 4 (empat) orang tersebut, pada saat dalam pengejaran di ketahui pengendara Honda Scoopy warna merah putih bersama pengendara 1 (satu) honda vario melaju kencang ke arah kota malang dan untuk pengendara Kawasaki KLX dan honda vairo hitam berbelok dari simpang 3 pendem ke arah Surabaya dari berpisahannya tersebut saksi bersama dengan Saksi MIFTAHUL KHAMIM melakukan pengejaran pengendara Honda Scoopy dan vario ke arah Kota Malang;
- Bahwa sesampainya di wilayah Kota Malang tepatnya di Jalan Soekarno hatta pengendara Honda Scoopy tersebut berhenti dan meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan dan di bonceng oleh temannya yang menggunakan sepeda motor honda Vario hitam, dan setelah di lakukan pengecekan terdapat anak kunci diduga palsu yang menancap di kendaraan tersebut dan rumah kunci yang sudah rusak dari di tinggalnya kendaraan tersebut;
- Bahwa petugas mengamankan ke Mapolres Batu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan identitas diduga pelaku pencurian. Pada sekira tanggal 23 Agustus 2023 saksi bersama dengan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MIFTAHUL KHAMIM mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan seseorang yang diduga telah melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy dan meninggalkannya berada di Dusun Prodo Desasapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan.

- Bahwa atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/100/VII/2023/SPKT/ Polres Batu/Polda Jawa Timur, tanggal 16 Juli 2023 dengan dilengkapi surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan sesampainya di lokasi saksi bersama Saksi MIFTAHUL KHAMIM mencari keberadaan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda Motor Honda Scoopy tersebut, setelah dilakukan penangkapan diketahui orang yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan sepeda Motor Honda Scoopy tersebut bernama TAUFIK SAFALAS dan saat setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih merah Tahun 2019 dengan Nopol N-4038-KN Nosin JM31E3070027 Noka MH1JM3134KKO74557 atas nama NGATIAH milik dari saksi DICKY PRASTIAWAN, bersama-sama dengan saksi Muhammad Muhlas, JONI (DPO) (dpo), dan ROKHIM (dpo).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wlb di Dusun Prodo Desasapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD MUHLAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 02.50 WIB Saksi berhasil mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka : MH4LX150DFJP09782 Nosin: LX150CEPK7932, di mana saat melakukan pencurian tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, ROHIM, dan JONI (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka: MH4LX150DFJP09782 Nosin: LX150CEPK7932 yang Saksi ambil Bersama dengan ROHIM (DPO), Terdakwa dan JONI;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka: MH4LX150DFJP09782 Nosin: LX150CEPK7932, Saksi berangkat dari rumah yang beralamatkan di Pasuruan Bersama dengan ROHIM, JONI, dan Terdakwa dengan mengendari sepeda Motor vario Hitam, Saksi di membonceng ROHIM dan JONI di Bonceng oleh Terdakwa menuju ke wilayah Kota Batu;
- Bahwa saat Saksi mengambil itu sepi pada dini hari sekitar jam 02.30 WIB rumah tertutup gerbang;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka: MH4LX150DFJP09782 Nosin: LX150CEPK7932 saat itu kendaraan tersebut berada di depan teras rumah dan didalam pagar dengan kondisi pagar terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka: MH4LX150DFJP09782 Nosin: LX150CEPK7932 pada saat itu kondisi rumah sepi dan teras tertutup Pagar garasi;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka: MH4LX150DFJP09782 Nosin: LX150CEPK7932 kendaraan tersebut terparkir di teras rumah, pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda, antara lain Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Scoopy warnah merah putih, kawasai KLX, dan 1(satu) lagi Saksi tidak ingat seperti Sepeda Motor Supra. Dan dengan posisi Sepeda 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan Kawasai KLX dekat dengan pintu garasi depan;
- Pada awalnya Saksi berkumpul di rumah JONI (DPO) Bersama dengan ROHIM dan Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi di hubungi oleh ROHIM (DPO) dan di ajak untuk bekerja (mencuri), setelah Saksi bersedia Saksi berangkat di rumah JONI (DPO) yang mana sudah berkumpul ROHIM (DPO), JONI dan Terdakwa, setelah Saksi tiba di

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah JONI (DPO), langsung berangkat bekerja(mencuri) dan yang menentukan lokasi adalah ROHIM (DPO);

- Bahwa setelah menentukan lokasi, ROHIM (DPO) dan Terdakwa turun dan masuk di rumah, dan mengambil 2 (dua) unit kendaraan dengan menggunakan Kunci T yang sudah di siapkan oleh ROHIM (DPO) dan JONI (DPO). Dan Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit Scoopy warna Merah Putih dan ROHIM (DPO) berhasil mengambil 1(satu) unit Kawasaki KLX;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy dan 1 (satu) Unit Kawasaki KLX warna Hijau Hitam Nopol N-4336-EBO Noka: MH4LX150DFJP09782 Nosin : LX150CEPK7932 tersebut Saksi Bersama-sama dengan ROHIM (DPO), JONI, dan Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Honda vario berwarna Hitam masing-masing milik dari JONI (DPO) dan Terdakwa. pada saat membuka rumah kunci dari Sepeda Motor Honda Scoopy Saksi menggunakan anak kunci T yang di buat oleh JONI (DPO) dan ROHIM (DPO) dan yang menentukan peran masing-masing adalah ROHIM (DPO) pada saat berada di rumah JONI (DPO). ROHIM (DPO) menunjuk Terdakwa untuk ikut turun pada saat melaksanakan aksi mengambil kendaraan milik orang lain tersebut;
- Bahwa pada saat berangkat dari rumah JONI (DPO) memang sudah memiliki niatan untuk melaksanakan aksi pencurian, dimana niatan tersebut di dasari dari keinginan masing-masing tanpa ada ajakan dari siapapun dan untuk peran saat mengambil, mengamati sekitar di atur oleh ROHIM (DPO);
- Bahwa yang lebih mengetahui adalah Terdakwa dan ROHIM (DPO) karena yang masuk dan mengambil adalah Terdakwa dan ROHIM (DPO)
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil kunci T tersebut di bawa oleh ROHIM (DPO) dan untuk milik JONI (DPO) di bawa oleh Terdakwa yang keluar terlebih dahulu adalah ROHIM (DPO) dan menunggu TAUFIK di depan rumah setelah TAUFIK keluar dan bersamaan meninggalkan lokasi rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.50 WIB, di teras rumah untuk alamat Terdakwa tidak mennegtahui di wilayah Kota Batu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN yang Terdakwa ambil Bersama dengan Saksi Muhammad Muhlas, ROHIM (DPO), dan JONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN untuk kondisi rumah saat itu sepi yang berada di depan teras rumah dan didalam pagar dengan kondisi pagar terkunci;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038 KN kendaraan tersebut terparkir di teras rumah, pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda, antara lain Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Scoopy warnah merah putih, kawasai KLX, dan 1(satu) lagi Terdakwa tidak ingat seperti Sepeda Motor Supra. Dan dengan posisi Sepeda 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN dan Kawasai KLX dekat dengan pintu garasi depan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1(satu) kendaraan honda Scoopy tersebut untuk di jual Kembali dan uangnya untuk kebuuahan sehari-hari;
- Bahwa yang menentukan peran masing-masing adalah ROHIM (DPO) pada saat berada di rumah Sdr GOFUR. ROHIM (DPO) menunjuk Terdakwa untuk ikut turun pada saat melaksanakan aksi mengambil kendaraan milik orang lain tersebut;
- Bahwa saat mengambil kendaraan tersebut dalam kondisi terkunci setir;
- Saat mengambil Terdakwa menggunkaan Kunci T dan pada saat sudah berhasil merusak Terdakwa menaruh Kunci T tersebut di dalam saku celana. Dan untuk rumah kunci dalam sepeda Scoopy tersebut Terdakwa tancapkan kunci tiruan dan untuk kunci T tersebut di ambil oleh JONI (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Registrasi N-4038-KN atas nama NGATIAH alamat Binangun RW 08/ RT 04 Desa Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu dengan Noka MH1JM3134KK074557, Nosing jm31e3070027 berikut bukti pembayaran pajak;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan dari PT BPR BATU ARTOREJO Nomor

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/KDR S.KETVIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 beserta Foto Kopi BPKB;

- 1 (satu) buah anak kunci asli beserta remot;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu;
- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 atas nama ALDIANNANTA BINTANG GIBRANSYAH alamat Krajan Timur Rw 03 Rt 03 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta bukti pembayaran Pajak;
- 1 (satu) buah anak kunci asli;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT Bank Perkreditan Rakyat SURASI HUTAMA Nomor 17/IX/IJ/SSH/2023, tanggal 11 September 2023;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932;
- 1 (satu) Buah anak Kunci T;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAUFIK SAFALAS bersama dengan Saksi MUHAMMAD MUHLAS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ROHIM (DPO) dan JONI (DPO), berangkat dari pasuruan menuju Kota Batu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa di bonceng oleh JONI (DPO) dan saksi MUHAMMAD MUHLAS membonceng ROHIM (DPO), dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Kota Batu, Terdakwa dan teman-temannya berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya, melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Dusun Summersari RT 73 RW 11 Desa Giripurno

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan kondisi pagar terkunci gembok, setelah melihat situasi disekitar rumah dan terlihat sepi, Terdakwa dan ROHIM (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD MUHLAS dan JONI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motornya;

- Bahwa kemudian ROHIM (DPO) membuka kunci gembok garasi dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka gembok garasi, Terdakwa dan ROHIM (DPO) masuk ke rumah tersebut, saat itu Terdakwa melihat pada saat itu terparkir dengan 4 (empat) sepeda;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027 milik saksi DIKCY PRASTIAWAN dengan terlebih dahulu merusak anak kunci dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ROHIM (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang berhasil mereka ambil dengan maksud untuk dimiliki atau dijual, diikuti oleh JONI (DPO) dan Saksi MUHAMMAD MUHLAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* yaitu dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*, yaitu sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar;

Hubungan kesalahan dengan pemidanaan menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh Undang-Undang;
2. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pemidanaan;
3. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pemidanaan antara batas range bawah sampai range atas;

Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis tersebut di atas, dapat mewujudkan legal justice tercermin dari pertimbangan *actus reus*, moral justice tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan social justice tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan (Vide Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualisme*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>);

Menimbang, bahwa bertolak dari teori tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa akan memisahkan antara Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini casu adalah setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa Taufik Safalas adalah benar orang yang

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, "Sesuatu Barang" Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu Terdakwa TAUFIK SAFALAS bersama-sama dengan saksi Muhammad Muhlas, JONI (DPO) dan ROHIM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027 yang seluruhnya milik saksi DICKY PRASTIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 yang seluruhnya milik saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 319 K Pid /1987, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut seandainya tidak ada niat ingin memiliki sepeda motor itu, tetapi Terdakwa sudah ada niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap sepeda motor itu seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati sebagaimana layaknya pergaulan di dalam masyarakat ini terhadap diri dan barang orang lain, sehingga menurut pendapat MA unsur memiliki barang dengan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dihukum, dan dalam usulan Perbaikan Kaidah Yurisprudensi: Unsur memiliki barang tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu, akan tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi adalah cukup apabila

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa ada niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sabagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah diuraikan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu Terdakwa TAUFIK SAFALAS bersama-sama dengan saksi Muhammad Muhlas, JONI (DPO) dan ROHIM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DICKY PRASTIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah dalam hal mana istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaksudkan disini adalah agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini, oleh karena itu ditentukan bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekaranganpekarangan lain yang terdapat disekitarnya. (Vide Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung Tarsito, 1990, hlm. 58);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Summersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa TAUFIK SAFALAS bersama-sama dengan saksi Muhammad Muhlas, JONI (DPO) dan ROHIM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027, milik saksi DICKY PRASTIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU. Dimana tempat Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut di sebuah rumah atau pekarangan tertutupnya yaitu teras yang terdapat pagarnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama- sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. (Vide Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung Tarsito, 1990, hlm. 59);

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt 73 Rw 11 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, Terdakwa TAUFIK SAFALAS bersama-sama dengan saksi Muhammad Muhlas, JONI (DPO) dan ROHIM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027, milik saksi DICKY PRASTIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu saja bagian dari unsur tersebut terbukti, maka unsur dimaksud dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengertian membongkar tidak diberikan oleh undangundang, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan membongkar harus dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang dan menurut pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relative lebih besar dibanding merusak (Vide Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di. Indonesia, Bandung, 2003. hlm. 91);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti:

- (1) Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
 - (2) Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara populer, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir;
- Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu. (Vide Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di. Indonesia, Bandung, 2003. hlm. 91);

Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah dipaparkan bahwa Terdakwa TAUFIK SAFALAS bersama-sama dengan saksi Muhammad Muhlas, JONI (DPO) dan ROHIM (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027, milik saksi DICKY PRASTIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 milik saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU dengan cara terlebih dahulu merusak lubang kunci menggunakan kunci T dan kunci Honda scopy yang palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan Terdakwa haruslah dipidana yang adil dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979), yaitu:

1. Dari segi *Edukatif*, memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
2. Dari segi *Prepentif*, membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatannya yang sama;
3. Dari segi *Korektif*, berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
4. Dari segi *Represif*, mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK SAFALAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Registrasi N-4038-KN atas nama NGATIAH alamat Binangun Rw 08 Rt 04 Desa Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu dengan Noka MH1JM3134KK074557. Nosin jm31e3070027 berikut bukti pembayaran pajak;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan dari PT BPR BATU ARTOREJO Nomor 96/KDR S.KETVIII/2023. Tanggal 24 Agustus 2023 beserta Foto Kopi BPKB;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli beserta remot;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih Nopol N-4038-KN, Noka MH1JM3134KK074557, Nosin JM31E3070027;

Dikembalikan kepada Saksi DICKY PRASTIAWAN;

- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932 atas nama ALDIANNANTA BINTANG GIBRANSYAH alamat Krajan Timur Rw 03 Rt 03 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta bukti pembayaran Pajak;
- 1 (satu) buah anak kunci asli;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT Bank Perkreditan Rakyat SURASI HUTAMA Nomor 17/IX/IJ/SSH/2023, tanggal 11 September 2023;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150D (D-TRACKER) warna Hitam Nopol N-4336-EBO, Noka MH4LX150DFJP09782, Nosin LX150CEPK7932;

Dikembalikan kepada Saksi MUKHAMAD ISMAIL ADE WISNU;

- 1 (satu) Buah anak Kunci T;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum. selaku Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, SH.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)